EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.3, No.6, September 2024

Analisis Pengelolaan Dana Lembang pada Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara

Anjelin[1], Agustinus Mantong[2], Ade Lisa Matasik[3]
[1,2,3]Universitas Kristen Indonesia Toraja
E-mail: anjelinjee@gmail.com[1], matasik.adelisa@gmail.com[2]

Article History:
Received: 25 Agustus 2024
Revised: 16 September 2024
Accepted: 17 September 2024

Keywords: *Pengelolaan, Dana Desa, Transparansi*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan dana desa pada Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014 yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan dana desa pada tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban telah berjalan dengan baik hal ini terbukti dengan terealisasinya program-program yang telah direncanakan selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2020,2021, dan 2022.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana merupakan aspek penting yang harus dilakukan dengan baik. Dana tingkat desa adalah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mendanai kegiatan pembangunan di desa. Tujuan dana desa adalah untuk memberdayakan masyarakat desa, memperkuat kapasitas pemerintahan desa, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Analisis terhadap penggunaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut telah digunakan sesuai dengan alokasinya. Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal ini Lembang Pitung Penanian, perlu memaparkan alokasi anggaran secara terbuka dan transparan agar masyarakat dapat mempercayai pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Pengelolaan dana desa yang baik bergantung pada perencanaan yang baik pula. Pengelolaan keuangan dana desa (ADD) sangat penting untuk mengurangi tudingan politis terhadap dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Alokasi "Dana Desa (ADD) harus akuntabel dan transparan dalam laporan pertanggungjawabannya. Dana desa digunakan untuk mendukung partisipasi penduduk dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan'' (Musrembang)(Maddatuang et al., 2020 dalam Reskiyani et al., 2023).

Pemerintah berusaha mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dan untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan desa diperlukan pendapatan. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat mendukung aktivitas operasional desa dan pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa mendapatkan dana sebesar 10% dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007. Perencanaan keuangan desa adalah tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa dan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang dihasilkan dari proses Musrembang desa, dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Lembang Pitung Penanian yang terletak di Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, terdiri dari 4 dusun dengan 324 KK dan jumlah penduduk 1.193 jiwa. Sebagai pilar otonomi daerah, lembang ini semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan perannya dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur di Lembang Pitung Penanian masih kurang maksimal atau merata, sehingga diperlukan pembangunan desa yang merata.

Pembangunan desa memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan daerah, karena menyentuh masyarakat secara langsung. Lembang Pitung Penanian memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, namun masih membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dana yang dialokasikan untuk pengembangan masyarakat di Lembang seharusnya digunakan untuk membangun dan menyediakan pelatihan keterampilan, mendukung usaha kecil, serta menggalakkan program-program pemberdayaan masyarakat. Lembang Pitung Penanian mengharapkan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kondisi tersebut menyebabkan kepercayaan yang kurang dari masyarakat kepada pemerintah desa untuk mengelola dana desa yang turun dari pemerintah pusat disebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Terkadang Masyarakat beranggapan bahwa dana desa yang diterima disalahgunakan atau tidak efektif digunakan karena kurangnya pemantauan dan evaluasi yang memadai. Berikut anggaran dana desa yang diperoleh pada Lembang Pitung Penanian sejak tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 1. Anggaran Pendapatan Lembang Pitung Penanian

Tahun	Anggaran
2020	1.775.068.400,00
2021	1.882.023.018,00
2022	1.690.602.400,00

Sumber: Kantor Lembang Pitung Penanian

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa anggaran dana desa yang didapat oleh Lembang Pitung Penanian pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan namun pada tahun 2022 mengalami penurunan, hal ini terjadi karena Lembang mengacu kepada alokasi dana desa dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan keuangan di Lembang Pitung Penanian. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat sebuah judul penelitian yaitu Analisis Pengelolaan Dana Lembang Pada Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan

untuk mendapatkan gambaran guna memahami dan menjelaskan pengelolaan dana desa di Lembang Pitung Penanian. Penelitian ini menganalisis proses pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Metodologi penelitian deskriptif kualitatif ini bersifat interpretatif, karena data yang diperoleh dari penelitian ini lebih berkaitan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2018).

Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis pengelolaan dana desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

   Perencanaan merupakan proses mempersiapkan segala kebutuhan, mempertimbangkan dengan matang berbagai kendala yang mungkin muncul, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Lembang Pitung Penanian. Tujuan dari perencanaan ini adalah agar program pendapatan dan belanja desa dapat mencapai hasil yang diharapkan.
2. Pelaksanaan

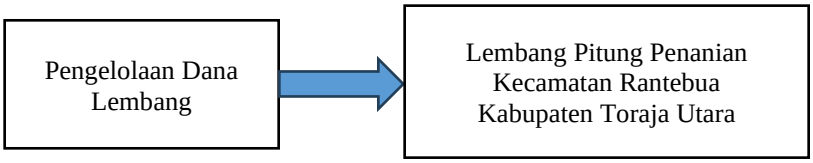
   Pelaksanaan adalah tindakan atau penerapan dari rencana yang telah disusun dengan matang. Biasanya, rencana tersebut dilaksanakan setelah dinyatakan siap. Kepala Lembang bertugas mengelola kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) selama pelaksanaan APBL.
3. Penatausahaan

   Berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014, penatausahaan adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa, yang harus dilakukan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran, serta menutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, pengelolaan, dan meminta pertanggungjawaban atas pengeluaran dan pendapatan desa, serta menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
4. Pelaporan

   Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014, pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Lembang dalam pengelolaan dana desa. Pelaporan mempermudah proses evaluasi atas pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai dari berbagai sumber dana.
5. Pertanggungjawaban

   Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 40, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes harus disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses. Pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati setiap akhir tahun anggaran.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut analisis penelitian pengelolaan dana desa pada Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan dana desa:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses perencanaan Pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Pada tahap perencanaan sebelum melakukan ADD akan dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) yang melibatkan BPD (Badan Pendamping Desa), pemerintah desa, dan tokoh masyarakat lainnya. Tujuan melibatkan masyarakat dalam Musrenbang yaitu untuk menjaring keinginan dan kebutuhan masyarakat desa.

Musrenbang desa merupakan kegiatan diskusi untuk membahas rencana dan saran kegiatan Pembangunan desa, serta konflik yang terjadi dalam masyarakat, tujuan dilaksanakannya musrenbang adalah untuk Menyusun daftar usulan rencana kegiatan, program maupun keinginan yang dibutuhkan masyarakat yang berpedoman pada perencanaan Pembangunan, partisipasi masyarakat desa, dan transparansi pemerintah kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan sekretaris Lembang Pitung Penanian (Bapak Yanto Palimbong S.T) bahwa:

"iya, jadi partisipasi serta dukungan Masyarakat dalam proses Pembangunan desa ini sangat kuat".

Sebelum melaksanakan Musrenbang, sekretaris desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berjalan, kemudian sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada kepala desa Bersama dengan aparat Lembang Menyusun rencana kegiatan yang berpedoman pada peraturan dan UU Desa. Hal ini dibuktikan melalui wawancara dengan Kepala Lembang Pitung Penanian (Bapak Yohanis Rante Bunga) mengatakan:

"jadi sebelum melakukan Musrenbang terlebih dahulu sekretaris desa Menyusun Rancangan Desa tentang APBDes kemudian menyampaikannnya kepada Kepala Lembang, dimana dalam perencanaan Pembangunan desa dimulai dari tahap RPJML (Rancangan Program Jangka Menengah Lembang) yang berlaku dalam jangka waktu 5 tahun kemudian masuk dalam RKPL (Rencana Kerja Pemerintah Lembang) untuk dibulatkan program dan mengalokasikan dana desa berdasarkan petunjuk tentang dana desa, RKPL hanya dilakukan seltiap 1 tahun. Dalam hal ini terlebih dahulu melakukan musyawarah dusun untuk merampung semula permasalahan dan aspirasi masyarakat."

Hal ini didukung oleh pendapat salah satu Masyarakat Lembang Pitung Penanian (Ibu Yosma Banturi):

"*iya, jadi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan ada undangan yang diberikan kepada BPL, Pendamping desa dan kepala dusun kemudian kepala dusun menyampaikan kepada Masyarakat untuk ikut serta dalam Musrenbang."*

Terkait dengan pernyataan dari salah satu Masyarakat, maka wawancara dilakukan dengan BPL Lembang Pitung Penanian (Bapak J.B Tiranda) juga mengatakan bahwa:

"benar, jadi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan, kami diundang untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut."

Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) desa Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua bersulmber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), Pendapatan Asli Lembang, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain. Berikut Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	**Pendapatan Lembang**	**1.775.068.400,00**
	Pendapatan Asli Lembang	15.000.000,00
	Pendapatan Transfer	1.760.002.400,00
	Pendapatan Lain-Lain	66.000,00
2	**Belanja Lembang**	**1.739.419.152,00**
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang	527.889.152,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Lembang	948.530.000,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	205.000.000,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	8.000.000,00
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.	50.000.000,00
	Surplus/Defisit (1-2)	**(35.649.248)**
	PEMBIAYAAN LEMBANG	
	A. Penerimaan Pembiayaan	24.350.752,00
	- SILPA ADL tahun 2019	24.350.752,00
	- SILPA Dana Desa 2019	24.350.752,00
	- SILPA BHR 2019	
	B. Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00
	Penyertaan Modal BUMLem	60.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (A-B)	35.649.248

Sumber: Kantor Lembang Pitung Penanian

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Delsa dari sumber dana desa Lembang Pitung Penanian tahun 2020 dengan Jumlah pendapatan sebesar Rp 1.775.068.400 sedangkan jumlah Belanja sebesar Rp 1.739.419.152 yang terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang sebesar Rp 527.889.152, Bidang pelaksanaan Pembangunan Lembang sebesar Rp 948.530.000, Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 205.000.000, Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 8.000.000, dan Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp 50.000.000.

Tabel 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	**PENDAPATAN LEMBANG**	**1.882.023.018,00**
	Pendapatan asli lembang	20.000.000
	Pendapatan transfer	1.861.023.018
	Pendapatan Lain-Lain	1.000.000
2	**BELANJA LEMBANG**	**1.899.913.600**

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang	616.422.800
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Lembang	669.843.700
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	17.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	13.447.100
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesk Desa	583.200.000
Surplus/Defisit (1-2)	**(17.890.582)**
PEMBIAYAAN LEMBANG	
A.Penerimaan Pembiayaan	17.890.582
-SILPA Tahun Sebelumnya	17.890.582
B.Pengeluaran Pembiayaan	
Penyertaan Modal BUMLem	
Selisih Pembiayaan (A-B)	**17.890.582**

Sumber: Kantor Lembang Pitung Penanian

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari sumber dana desa Lembang Pitung Penanian tahun 2021 dengan Jumlah pendapatan sebesar Rp 1.882.023.018 sedangkan jumlah Belanja sebesar Rp 1.899.913.600 yang terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang sebesar Rp 616.422.800, Bidang pelaksanaan Pembangunan Lembang sebesar Rp 669.843.700, Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 17.000.000, Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 13.447.100, dan Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp 583.200.000.

Tabel 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	**PENDAPATAN LEMBANG**	**1.690.602.400**
	Pendapatan Asli Lembang	120.000.000
	Pendapatan Transfer	1.569.602.400
	Pendapatan Lain-Lain	1.000.000
2	**BELANJA LEMBANG**	**1.698.401.882**
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang	563.727.882
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Lembang	389.212.800
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	120.000.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	204.261.200
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	421.200.000
	Surplus/Defisit (1-2)	**(7.799.482)**
	PEMBIAYAAN LEMBANG	
	A.Penerimaan Pembiayaan	37.779.482
	-Sisa lebih perhitungan sebelumnya	37.779.482
	-Sisa lebih perhitungan sebelumnya	37.779.482
	B.Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000
	Penyertaan Modal BUMLem	30.000.000
	Selisih Pembiayaan (A-B)	**7.799.482**

Sumber: Kantor Lembang Pitung Penanian

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari sumber dana desa (APBN) Lembang Pitung Penanian tahun 2022 dengan Jumlah pendapatan sebesar Rp 1.690.602.400 sedangkan jumlah Belanja sebesar Rp 1.698.401.882 yang terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang sebesar Rp 563.727.882, Bidang pelaksanaan Pembangunan Lembang sebesar Rp 389.212.800, Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 120.000.000, Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 204.261.200 , dan Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp 421.200.000.

2. Pelaksanaan

Permendagri No.113 tahun 2014 Pelaksanaan pengelolaan dana desa bahwa semula penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melaluli rekening kas desa, semula penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud bahwa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Selain itu, bendahara dapat menyimpan ulang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa dan Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Hal ini telah sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Desa (Bapak Marten padang Tiranda) bahwa:

"iya, dalam pelaksanaan keuangan desa Lembang Pitung Penanian baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa, setelah itu bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setalah disetujui kepala desa baru bendahara desa melakukan pembayaran, bukti transaksi baru dilampirkan bendahara desa sebagai surat pernyataan pertanggungjawaban pembayaran".

Pendapat ini didukung juga oleh wawancara dengan kepala Lembang Pitung Penanian (Bapak Yohanis Rante Bunga) mengatakan bahwa:

"jadi jenis-jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu:(1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Tahunan dan Laporan Triwulan serta laporan fisik".

Dalam tahun berjalan tentunya rencana pelaksanaan tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapakan, karena bisa saja rencana dapat mengalami perubahan seperti perulahan pada: Pendapatan asli lembang, Pendapatan Transfer, Dana Lelmbang, Pendapatan Lain-lain serta perubahan pada Bidang-bidang yang masulk dalam Belanja Lembang. Perubahan itu terjadi karena dalam pelaksanaannya mengalami kekurangan dana atau sebaliknya. Dengan adanya perubahan rencana, perubahan anggaran pun ikut mengalami perubahan, dimana perubahan tersebut tentu masih dalam peraturan desa.

3. Penatausahaan

Pengelolaan keuangan desa adalah semua kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa, yaitu keuangan desa termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara Lembang yang terdiri dari penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban. Bendahara bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, mengelola dan bertanggungjawab atas penerimaan dana desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBD.

Permendagri No 113 tahun 2014 bahwa Bendahara Desa wajib melakukan penatausahaan secara teknis dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan Pengeluaran serta rutin melakukan tutup

buku setiap akhir bulan secara tertib dan Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan ulang melalui laporan pertanggungjawaban. Dalam hal penatausahaan telah sesuai dengan yang dilakukan oleh aparat Lembang Pitung Penanian, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bendahara Lembang (Bapak Marten Padang Tiranda) bahwa:

"iya benar, dalam hal laporan pertanggungjawaban tutup buku dilakukan setiap akhir bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa".

Peraturan Mentri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem dari pemerintahan daerah yaitu menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Penatausahaan keuangan desa telah diterapkan oleh Lembang Pitung Penanian, dimana hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan Bendahara Lembang (Bapak Marten Padang Tiranda) bahwa:

"iya kalau administrasi terkait dengan pelaporan pengelolaan pertanggungjawaban kita sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES."

4. Pelaporan

Setelah melakukan pengelolaan dana desa yang direkap oleh bendahara desa dan diberikan kepada kepala Lembang untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat. Permendagari No 113 tahuln 2014 bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara oleh sekretaris desa (Bapak Yanto Palimbong, S.T) menyatakan bahwa:

"iya, laporan realisasi APBDes yang direkap oleh bendahara desa dan diberikan kepada pak lembang, kemudian pak lembang menyampaikannya kepada camat".

Peraturan Mentri dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan bahwa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat (Ibu Sita) bahwa:

"iya,di Lembang Pitung Penanian telah transparan mengenai dana desa, hal itu terbukti dengan adanya baliho yang dipajang di depan kantor Lembang Pitung Penanian tentang dana desa setiap tahunnya".

5. Pertanggungjawaban

Permendagri No 113 Tahun 2014 kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Menurut informasi yang disampaikan informan pada tahap pertanggungjawaban telah sesuai dengan yang dilakukan oleh Lembang Pitung Penanian hal ini terbukti dari hasil wawancara oleh sekertaris Lembang (Bapak Yanto Palimbong, S.T) bahwa:

"laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Lembang Pitung Penanian disampaikan oleh kepala Lembang kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran".

Untuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintahan Lembang Pitung Penanian kepada Masyarakat pemerintah Lembang telah memasang papan informasi berupa baliho mengenai realisasi pengelolaan dana Lembang. Pendapat ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Lembang Pitung Penanian (Bapak Yohanis Rante Bunga) bahwa:

"bentuk transparansi pertanggungjawaban pada Masyarakat itu kita buat baliho terkait realisasi pengelolaan dana Lembang yang dipasang di depan kantor Lembang".

Hal ini didukung juga oleh pendapat Masyarakat Lembang Pitung Penanian (Ibu Damaris Parinding) bahwa:

"iya, pengelolaan dana Lembang Pitung Penanian sudah transparan dengan adanya baliho yang dipasang di depan kantor Lembang".

Pembahasan

Setelah analisis data dilakukan oleh peneliti,maka Langkah selanjutnya peneliti membahas mengenai hasil yang telah ditemukan di lokasi penelitian yaitu Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara. Berikut ini pembahasan dari hasil penelitian yang telah ditemukan oleh peneliti:

1. Perencanaan

Peraturan Mentri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014, Perencanaan adalah proses penyusunan rencana kerja dan anggaran yang mencakup penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan umum serta program dan kegiatan guna mencapai visi dan misi pemerintahan daerah. Pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa Lembang Pitung Penanian terlebih dahulu melakukan Musyawarah Lembang (Musrenbang), dalam perencanaan Pembangunan desa dimulai dari tahap RPJML (Rancangan Program Jangka Menengah Lembang) yang berlaku dalam jangka waktu 5 tahun kemudian masuk dalam RKPL (Rencana Kerja Pemerintah Lembang) untuk dibuatkan program dan mengalokasikan dana desa, RKPL hanya dilakukan setiap 1 tahun. Pada tahap ini Lembang Pitung Penanian telah berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014 dimana Lembang Pitung Penanian telah melaksanakan tahap perencanaan dengan sistematis.

Adapun jumlah rencana Anggaran Belanja Lembang pada tahun 2020 sebesar Rp 1.739.419.152, tahun 2021 sebesar Rp 1.899.913.600 dan tahun 2022 sebesar Rp 1.698.401.882 yang telrdiri dari Bidang penyelenggaraan pemerintah, Bidang Pembangunan Lembang, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang pemberdayaan masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Belncana, Darurat dan Mendesak Desa yang fokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayagkara, (2023), yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan yang terlaksana dengan baik. Dibuktikan dengan Rencana Pengelolaan Dana Desa, Langkah-langkah Pertanggungjawaban APBDes, Kesejahteraan Masyarakat desa sudah meningkat dan tuntas baik oleh pemerintah desa maupun oleh masyarakat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu program atau kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana Lembang Pitung Penanian dalam tahun berjalan tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena bisa saja rencana dapat mengalami perubahan yang menyebabkan rencana anggaran juga ikut mengalami perubahan. Pelaksanaan pengelolaan dana Lembang Pitung Penanian mengalami perubahan dimana jumlah Rencana Anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp 1.739.419.152 naik menjadi Rp 1.788.612.172, tahun 2021 sebesar Rp 1.899.913.600 turun menjadi Rp

1.788.170.100, dan tahun 2022 sebesar Rp 1.698.401.882 naik menjadi Rp 1.700.538.382. dalam anggran itu terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Lembang, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

3. Penatausahaan

Permendagri No 113 Tahun 2014, Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran baik secara tunai maupun kredit serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Pada tahap penatausahaan bendahara desa merekap seluruh kegiatan yang terdiri dari Penerimaan, Pengeluaran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Bendahara bertugas untuk melaporkan dan melakukan pencatatan untuk mempertanggungjawabkan semula penerimaan dan pengeluaran lembang dalam kegiatan pelaksanaan APBL (Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang) dengan memanfaatkan Sistem Keuangan Desa Elektronik (SISKEUDES). Pada tahap ini Lembang Pitung Penanian telah berpedoman pada Permendagri No 113 tahuln 2014 dimana bendahara desa telah memanfaatkan aplikasi SISKEUDES.

4. Pelaporan

Pada tahap pelaporan pengelolaan dana Lembang Pitung Penanian adalah yang dimaksud laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota yang direkap oleh bendahara dan diberikan kepada kepala lembang kemudian kepala Lembang memberikannya kepada camat untuk dilaporkan ke Bupati Toraja Utara. Pada tahap pelaporan Lembang Pitung Penanian telah berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014.

5. Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Lembang Pitung Penanian kepala Lembang menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Toraja Utara melalui camat setiap akhir tahun anggaran untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dalam pencapaian tujuan. Pada tahap ini Lembang Pitung Penanian telah berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014 dimana kepala Lembang Pitung Penanian menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati, kemudian aparat lembang juga transparan mengenai pengelolaan dana desa kepada Masyarakat dengan memasang Baliho di depan kantor Lembang Pitung Penanian.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dipedomani oleh penelitian yang diteliti oleh Ridha, (2019) yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa selama ini telah berjalan dengan baik, walaupun pengalokasiannya belum 100% terlaksana. Dibuktikan dengan Hasil penelitian bahwa Pengelolaan Dana Desa sudah berjalan efektif karena ditinjau dari upaya pemerintah dalam peningkatan perekonomian masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain di bidang sarana prasarana, pemberdayaan di bidang umum dan keagamaan namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Pengelolaan dana desa pada Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara telah sesuai dengan peraturan yang ada serta pemerintah Lembang Pitung Penanian juga telah melaksanakan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan

dana desa hal ini terbukti dengan terealisasinya program-program yang telah direncanakan selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2020,2021, dan 2022.

DAFTAR REFERENSI

Fuad, M. D., Sukarno, E., Sugiarto, M., & Christina, E. (2020). *Anggaran Perusahaan: Konsep danAplikasi*. Gramedia Pustaka Utama.

Hutami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *10*(1), 10–19.

Irvianto, M. T., & Bayagkara, K. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Suko Kecamatan Sidoarjo. *Jurnal Riset Manajemen*, *1*(2), 204-216.

Maharini, B. P. (2019). Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, *5*(2), 132. https://doi.org/10.26486/jramb.v5i2.1150

Mulyani, Tri (2021). *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu.*

Malumperas, M., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *9*(1), 266–272. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32107/30487

Oktober, N., Tandi, L., & Pali, E. (2023). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Lembang Dilembang Ma ’ dong Kecamatan Denpina Kabupaten Toraja Utara Jenis Penelitian suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami , menjelaskan Jenis dan Sumber Data Jenis d. 1(4).

Reskiyani, A., Sapiri, M., & ... (2023). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Tarengge Kabupaten Luwu Timur. *ACCESS: Journal of …*, *1*(1), 16–20. https://journal.unibos.ac.id/access/article/view/2031%0Ahttps://journal.unibos.ac.id/access/article/download/2031/143.

Rosidah;. (2018). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 8–24.

Ridha, F. (2019). Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan langsa kota kota langsa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, *4*(2), 252-276.

Sari, R. M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungangung. *Jurnal Kompilek*, *7*(2), 139–148.

Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Universitas Negeri Padang*, 1–21.

Walukow, M. I., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, *12*(2), 266–275. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17616.201.

Wida Puspawardani. (2017). Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanjan Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Artikel Ilmiah, 1–2.

Widiyastuti, G., Suriani, S., & Yunus, M. K. (2022). Analisis Partisipatif Anggaran Terhadap Budgetary Slack Pada DPRD Kota Makassar. *Economic Bosowa Journal*, *8*(001), 20–30.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Rancangan RKPDesa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Rancangan RPJMDesa

Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang APBDesa.